



NOTA KESEPAHAMAN

**UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA SURABAYA**

DENGAN

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

SURABAYA

SENIN, 7 SEPTEMBER 2015



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

NOMOR: 2648/WM01/H/2015

NOMOR: 26/MOU/UWKS/VIII/2015

Pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu lima belas bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D. |
| Jabatan | : Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama | : Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K) |
| Jabatan | : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama untuk memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal sebaik-baiknya agar lebih mampu dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Kedua belah pihak bekerjasama dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedua belah pihak bekerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan sebagaimana tercakup pada Ayat 1 Pasal 1.

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja yang terlibat di dalam kerjasama tersebut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Nota Kesepahaman ini akan berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Ditandatangani di : Surabaya
Tanggal : 7 September 2015

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya



Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)